

Analisa Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Rokatan

Imam Syafi'i
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
afafzuhri@gmail.com

Muhammad Ihwan
Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo
Mihwan1982@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the rokat (ruwatan) tradition, which has become a habit of Islamic communities in Indonesia. With field research that uses a qualitative approach, analyzing the events and messages in this research will emerge naturally, naturally and as is. Rokan is a custom, some consider it a belief. Islam views that there are two kinds of customs, customs that are permissible (permissible) and customs that are haram. If there is a belief or belief that rokan will eliminate bad luck then it is considered polytheistic, if it is not implemented then life will be in trouble. Meanwhile, if the aim of the community doing ruwatan is to hope for goodness by asking Allah which is only symbolic, hoping for good for the future, this is permissible.

Keywords: Rokan, Custom, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi rokan (ruwatan), dimana telah menjadi kebiasaan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisa peristiwa-peristiwa dan pesan-pesan dalam penelitian ini akan dimunculkan secara alami, wajar, dan apa adanya. Rokan merupakan adat, ada pula yang menilainya sebagai kepercayaan. Islam memandang, adat itu ada dua macam, adat yang mubah (boleh) dan adat yang haram. Adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa dengan rokan akan menghilangkan nasib buruk maka termasuk musyrik jika tidak dilaksanakan maka hidupnya akan celaka. Sedangkan apabila tujuan masyarakat melakukan ruwatan untuk mengharap kebaikan dengan meminta kepada Allah yang hanya bersifat simbolis, mengharap yang baik untuk masa yang akan datang, hal ini diperbolehkan.

Kata kunci: Rokan, Adat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*) atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali)

lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Seperti prosesi upacara selamatan atau rokatan yang dilaksanakan dengan metode pertunjukan tari-tarian tradisional dan mandi kembang yang hingga saat ini masih terus dianut dan dilaksanakan secara turun temurun sebagai tradisi.¹

Tradisi rokatan adalah upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. Masyarakat Desa Tanjungsari Kec. Krejengan melakukan tradisi rokatan agar si anak kehidupannya nanti akan lebih baik dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari marabahaya dan kesialan. Biasanya mayoritas tradisi rokatan ini dilakukan apabila salah satu dari anak itu akan melakukan pernikahan, sebelum diadakan pernikahan maka harus ada tradisi rokatan terlebih dahulu, tapi ada juga sebagian masyarakat yang melakukan tradisi kapan saja kalau mereka benar-benar sudah berkeinginan mempunyai hajat untuk melakukan tradisi rokatan untuk anaknya. Seperti contoh yang dilakukan pada masyarakat Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ngerokat anaknya dengan cara menggelar selamatan dengan mengundang tetangga dan tokoh agama setempat.

Masyarakat Masyarakat Desa Tanjungsari Kec. Krejengan mempercayai dengan adanya musibah dan kesialan yang datang pada diri seorang anak yang belum diadakan tasyakuran tradisi rokatan, jadi masyarakat ini berusaha untuk bisa mengadakan tradisi ini tidak diwajibkan bagi masyarakat Masyarakat Desa Tanjungsari, dengan diadakannya tradisi rokatan mereka ingin anaknya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi tanpa ada halangan apapun, meskipun musibah, kesialan ini datangnya dari Allah swt., tapi masyarakat setempat setidaknya sudah berusaha agar terhindar dari musibah atau bencana itu.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tinjauan hukum Islam terhadap tradisi rokatan di Masyarakat Desa Tanjungsari Kec. Krejengan. Apakah tradisi rokatan tersebut termasuk *al-adah al-muhakkamah* atau bukan.²

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah lebih menekankan dan memusat pada penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, karena peristiwa-peristiwa dan pesan-pesan dalam penelitian ini akan dimunculkan secara alami, wajar, dan apa adanya. Dengan

¹ Mardimin jhanes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13

² Mohammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 7

demikian kondisi yang nyata, faktor penghambat, dan peluang tawaran solusi akan tampak dan jelas. Sedangkan apa bila ditinjau dari proses penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, dimana penelitian lebih memfokuskan pada aspek proses dan makna hasil pengamatan. Oleh karena itu fokus penelitian adalah pengamatan terhadap amaliah kejawaan dalam pandangan Islam di Masyarakat Desa Tanjungsari Kec. Krejengan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi agama, karena yang menjadi titik studi Antropologi Agama adalah bukan kebenaran ideologis melainkan kenyataan yang nampak yang berlaku, yang empiris, atau juga bagaimana hubungan pikiran sikap dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan ghaib, apakah itu disebut agama karena mengandung sebuah aturan-aturan dan ajaran-ajaran tentang cara hidup manusia yang baik, ataupun ia disebut religi, karena sifatnya yang hanya mengikuti pribadi manusia, hanya bersifat person.³

PEMBAHASAN

Budaya Atau Tradisi

Kata kebudayaan berasal dari kata *budh*, *budhi*, *budhaya* dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan yang berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan suatu unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya mempunyai arti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan oleh generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas.⁴

Berikut pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli, antara lain: Koentjoroningrat berpendapat bahwa budaya merupakan sebagai “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Menurut Koentjoroningrat, sistem nilai

³ Prof. Dr. A.Muri Yusuf, M.Pd, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Prenada Media, 2014), 338.

⁴Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 11

budaya terdiri dari beberapa konsep yang hidup dalam pikiran dari sebagian besar warga masyarakat. Oleh karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai suatu pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.⁵

Menurut Linton “tradisi adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat”.⁶ Senada dengan yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa “Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama”.⁷ Jadi bisa disimpulkan bahwa tradisi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan diturunkan ke generasi masyarakat selanjutnya dalam bentuk yang sama. Rokat desa menurut Karkono Kamajaya adalah: Kata *ngrokat* berasal dari kata “rokat” artinya bebas, lepas. Kata *ngrokat* atau rokat artinya: membebaskan, melepaskan. Dalam tradisi lama atau kuno yang dirokat adalah mahluk yang hidup mulia atau bahagia, tetapi kemudian berubah menjadi hina dan sengsara. Pembebasan yang dimaksud diatas dijelaskan kembali oleh H. Karkono Kamajaya yaitu “dalam beberapa cerita, yang dibebaskan yaitu: kesengsaraan akibat kutukan Dewa, noda, kepapaan, dosa karena kejahatan dan lain sebagainya”.⁸

Makna Tradisi Rokatan

Menurut pandangan orang Jawa dalam tradisi rokatan adalah tradisi rokatan mempunyai arti terlepas (bebas) dari nasib buruk yang akan menimpa. Rokatan atau *ngrokat* berarti upaya manusia untuk membebaskan seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpah nasib buruk, dengan cara melaksanakan suatu upacara dan tatacara tertentu. Agar kehidupannya selalu dihindarkan dari malapetaka. Karena sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa sebagian orang yang mempunyai kriteria tertentu di dalam hidupnya, ada nasib buruk yang akan selalu menimpa dirinya. Nasib buruk itu menyangkup semua hal diantaranya adalah tentang sulitnya rezeki, berantakannya kehidupan, terserang penyakit, sulit mendapatkan jodoh. Oleh karena itu sampai sekarang rokatan masih dilakukan oleh orang Jawa karena mereka

⁵ Aan Rukmana dkk, *Penyerbukan Silang Antarbudaya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Yayasan Nabil, Anggota IKAPI, 2015), 14; Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1898), 32

⁶ Robert M. Keesing, *Cultural Anthropology: Contemporary Perspective*, (New York: Holt, Rinehart. AndWinston, 1999), 68

⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), 13

⁸ H. Karkono Kamajaya, dkk., *Ruwatan Murwakala Suatu Pedoman*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1992), 10

merasa belum tenang kalau mereka belum melaksanakan tradisi para leluhurnya, karena masyarakat Jawa khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau musibah yang bertubi-tubi menyimpannya walaupun secara sosial religius telah menjalankan semua syariat agama.⁹

Para tokoh masyarakat Masyarakat Desa Tanjungsari Kec. Krejengan menganggap upacara rokatan sebagai wahana pembebasan para sukerta, yaitu manusia sejak lahir dianggap membawa kesialan, tidak suci, penuh dosa, serta dianggap sebagai sumber dari perbuatan ceroboh. Manusia itu dipercaya akan menjadi mangsa *bethorokolo*, oleh sebab itu manusia tersebut perlu dirokat. Rokatan dapat juga dipandang sebagai bentuk upaya pelestarian, pengagungan, dan pengembangan budaya tradisi. Akan tetapi sangat disayangkan terhadap tradisi rokatan yang diwujudkan melalui pagelaran wayang saat itu, karena sebagian besar pagelaran wayang tersebut hanyalah menekankan segi hiburan belakang. Padahal di dalam pagelaran wayang tersebut sebenarnya mengandung unsur nilai ritusnya yang sangat penting dan berarti.¹⁰

Sebagian masyarakat juga ada yang menganggap bahwa upacara rokatan adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dilakukan lagi, mubazdir, pemborosan, tahayyul, dan sebagainya. Karena dimasa sekarang pengaruh perkembangan penalaran masyarakat semakin mantap keyakinannya terhadap agama-agama modern. Akan tetapi di masa sekarang juga tidak sedikit yang beranggapan bahwa upacara rokatan tetaplah relevan, meskipun tergolong masyarakat yang elit, yang sehari-harinya telah bergaya hidup modern dan tinggal di kota-kota besar. Ada tiga nilai dalam tradisi, yaitu nilai agama, seni, dan solidaritas, berkaitan dengan rasa, yang menurut St. Takdir Alisjahbana bersendi pada perasaan, dan imajinasi.

Tradisi ekspresif umumnya berwatak konservatif. Agama misalnya, jika tidak didukung oleh pemikir yang rasional, ia mudah terjerumus ke dalam penghayatan serba mistik dan gaib yang ekstrem dan irasional. Karena itu, yang utama bagi kemajuan umat manusia adalah bagaimana cara mengembangkan budaya yang memiliki keserasian nilai progresif dan ekspresif. Hal ini hanya mungkin jika nilai agama dijadikan sendi utama dan didukung oleh nilai teori dan ekonomi.

Puncak kebudayaan progresif adalah pengembangan cara berpikir ilmiah yang menghasilkan berbagai disiplin ilmu. Sebaliknya, puncak kebudayaan ekspresif bermuara

⁹Soetjipto Wirosardjono, *Mikul Duwur Mendem Jero* (Tanpa Kota: Republika, 2007), hlm. 4

¹⁰ Wawancara bapak Safrudin 18 juni 2019

pada kepercayaan mitologis dan mistik. Para pendukung kebudayaan progresif umumnya pecinta ilmu pengetahuan, karena memandang kebudayaan sebagai proses yang selalu berkembang, sehingga wawasan mereka pun dinamis. Mereka memandang hasil budaya pada suatu zaman adalah bernilai untuk sementara waktu, dan pasti akan diganti oleh hasil budaya yang lebih unggul nilainya. Para pendukung budaya ekspresif umumnya bersikap statis atau tradisional. Mereka menilai hasil kebudayaan sebagai sesuatu yang final. Misalnya, mereka menyayangkan ditinggalkannya budaya rokatan, tayuban, ketoprak, dan sebagainya. Demikian juga, terpinggirkannya bahasa Jawa halus yang feodalis. Mereka khawatir, anak-anak kini tidak bisa lagi menggunakan bahasa yang santun dan tertib.¹¹

Rokatan merupakan salah satu bentuk syukur dan meminta pertolongan kepada Allah. Tradisi ini bisa mengarah kedalam kesyirikan apabila masyarakat tidak diberi pemahaman tentang agama. Rokatan tidak selalu dilakukan secara individu kadang ada yang dilakukan dengan masal, tetapi juga dapat dilakukan secara individu tergantung kemampuan orang yang ingin melakukannya.

Orang yang mampu dan dari kalangan menengah ke atas, melakukan rokatan secara individu dan dilakukan di rumah. Sedangkan orang yang dari kalangan biasa-biasa saja atau menengah ke bawah biasanya melakukan rokatan dengan masal karena dengan tujuan untuk meringankan biaya. Mengikuti tradisi ini tidak ada batasan umur. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai tua. Sekitar selama satu bulan sebelum tradisi rokatan dimulai, dalang yang akan memimpin rokatan tersebut berpuasa dan harus mengetahui hari lahir yang akan dirokat terlebih dahulu guna untuk mendoakan orang-orang yang akan dirokat.

Prosesi pelaksanaan rokatan di antaranya:

1. Anak dari anggota keluarga yang akan dirokat dikumpulkan guna mempersiapkan rokatan .
2. Anak yang akan dirokat di kumpulkan di tempat khusus di depan para masyarakat yang menyaksikan.
3. Anak yang akan dirokat dipanggil satu persatu oleh dalang yang akan memimpin jalannya rokatan.

¹¹Akhmad Dimyati, Kiai Ibrahim dan Tempat-Tempat Ibadat (*Kisah Perjalanan Memahami Perbedaan Agama dan Saling Menghormati dengan Umatnya*), (Yogyakarta: Deepublish, 2018),

4. Anak yang dirokat melakukan sungkem kepada orang tua yang bertujuan untuk memohon maaf dan meminta do'a restu untuk kebaikan hidupnya.
5. Anak yang dirokat melakukan mandi kembang atau basuh bunga setaman.
6. Anak yang akan dirokat melakukan potong rambut.
7. Para peserta diberi tanda kain putih atau kain mori di lengan.
8. Pembacaan mantra-mantra oleh tokoh agama.
9. Penutupan dengan melepas ketupat.
10. Pembagian barang-barang rokatan seperti ayam, sesajen dll., sekaligus ditutup do'a.¹²

Sebelum rokatan dimulai, dalang akan mendoakan yang akan dirokat yaitu do'a permintaan kepada Allah supaya yang dirokat, yang merokat dan yang menunggu diberi keselamatan. Saat rokatan berlangsung tidak harus memakai pakaian putih, tetapi harus memakai pakaian yang bebas dan rapi.

Dalam rokatan ini diikuti oleh berbagai kalangan dan daerah luar Randuputih. Tidak hanya dari desa Randuputih Dringu saja, tetapi dari luar daerah Randuputih bahkan luar kecamatan. Setelah acara rowatan selesai, para peserta yang telah dirokat diberikan bungkusan yang berisi kembang setaman, air, dan do'a-do'a yang digunakan untuk ritual di rumah masing-masing.

Rokatan menurut Hukum Islam

Secara etimologi '*Urf* العرف berarti "yang baik". Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan '*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. '*Urf* menurut ulama ushul fiqh Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam buku Haroen (1996: 138) adalah:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Kebiasaan mayoritas kaum, baik berupa perkataan atau perbuatan".¹³

Beliau mengatakan bahwa '*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*. Suatu '*urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa harus diadakannya rokatan mandi kembang pada anak tunggal atau anak ganjil di desa Tanjungsari.

¹² Wawancara bapak Kusim sebagai Tokoh masyarakat Randuputih 13 juni 2022

¹³ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996), 138

Macam-macam ‘urf menurut pemaparan Ahmad Fahmi Abu Sunnah dalam buku Haroen dibagi menjadi tiga macam¹⁴:

Pertama: Dari segi obyeknya

- a. *Al-‘urf al-lafzhi* العرف اللفظي adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada.
- b. *Al-‘urf al-‘amali* العرف العملي adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Kedua: Dari segi cakupannya ‘urf terbagi dua

- a. *Al-‘urf al-am* العرف العام adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- b. *Al-‘urf al-khash* العرف الخاص adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. ‘Urf al-khash seperti ini menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Ketiga: Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’

- a. *Al-‘urf al-shahih* العرف الصحيح adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash(ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- b. *Al-‘urf al-fasid* العرف الفاسد adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

‘Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum. Artinya, ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

¹⁴ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996), 139

2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada, sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *'urf* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.

Rokatan Merupakan Bagian dari *Tafa'ul*

Tafa'ul adalah mengharapkan kebaikan dari suatu tindakan dan lawan dari *tafa'ul* adalah *tafaum* yang artinya pesimis, dan *tafaum* dilarang dalam Islam. *Tafa'ul* telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

لَا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيَعْجِبُنِي الْفَالُ. قَالُوا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

“Tiada jangkitan penyakit (tanpa kehendak Allah) dan tidak ada kesialan sesuatu, akan tetapi aku menyukai *al-fal*”. Para sahabat bertanya: “Apa itu *al-Fal*, ya Rasulullah?” Baginda menjawab: kalimah/ucapan yang baik”.¹⁵

Al-fal menurut ulama bermaksud seseorang mendengar atau terdengar suatu ucapan yang baik. Contohnya ada seorang yang sakit, lalu kawannya datang dan menziarahinya. Ketika hendak masuk, kawan itu berkata: Ya Salim (yang bermaksud: Wahai orang yang sehat/selamat). Dengan panggilan itu ia menaruh keyakinan dalam hatinya bahwa ia akan sehat atau selamat. Menaruh keyakinan atau harapan seperti ini disebut *al-fal* atau *at-tafa'ul*.

Rasulullah membenarkan *al-fal* atau *at-tafa'ul* karena ia berprasangka baik (*husnudzan*) kepada Allah atau menaruh harapan kepadaNya, dimana setiap mukmin diperintahkan supaya senantiasa berprasangka baik kepada Allah setiap saat.

Contoh hadis Nabi tentang *tafa'ul* yaitu hadis riwayat Abu Qatadah: ia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: Mimpi baik (*rukyah*) itu datangnya dari Allah dan mimpi buruk (*hilm*) datang dari setan. Maka apabila salah seorang di antara

¹⁵ (HR. Bukhori-Muslim)

kalian bermimpi yang tidak menyenangkan hendaklah dia meludah ke samping kiri sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya dan harapannya setan yang mengganguya pergi.

Sama halnya dengan rokatan, orang-orang yang melakukan rokatan mengharap kebaikan dari tindakan itu dengan meminta kepada Allah. Seperti dengan mandi kembang tujuh rupa, mengharap yang baik untuk masa yang akan datang. Namun jika beranggapan dengan niat ngrokot mandi kembang tujuh rupa akan membuang bala' bencana atau sial maka termasuk musyrik. contohnya bala hilang dan tersingkir dari si anak. Sial ataupun beruntung itu datangnya hanya dari Allah Ta'ala, maka mestinya meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain-Nya.

Dalam *mashlahah mursalah*, yaitu kebaikan (*mashlahah*) yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Dalam prakteknya *mashlahah* tidak banyak berbeda dengan *istihsan*. Perbedaannya, *istihsan* ialah mengecualikan suatu hukum dari peraturan umum yang ditetapkan *qiyas*, sedang *mashlahah mursalah* tidak ada penyimpangan dari *qiyas*.

Syarat-syarat *mashlahah mursalah*: a). hanya berlaku dalam masalah muamalat, b). tidak berlawanan dengan maksud syar'iat atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal, c). *mashlahah* adalah karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat .

Mashlahah yang terdapat dalam ruwatan diantaranya seperti:

1. Memperkuat tali Silaturahmi

Pada saat hari pelaksanaan rokatan mandi kembang masyarakat berkumpul di rumah warga yang akan dirokot untuk menghadiri acara rokatan dan dijadikan sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ صَلَّى وَصَلَّى اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ

“Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilanjutkan umurnya maka hendaknya menyambung hubungan keluarga (silaturahmi)”.¹⁶

2. Membaca Sholawat

¹⁶ (HR. Bukhori-Muslim)

Sholawat yang berarti memuji mengagungkan Rasulullah, dan membuat *wasilah* dengan membaca sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat untuk nabi, maka akan menjadi cahaya nanti di hari akhir.

3. Bersedekah

Sedekah untuk keselamatan, yang artinya secara langsung bermakna keberuntungan bagi orang-orang yang diundang, karena ketika masyarakat datang mendapatkan rezeki bisa makan bersama. Sedekah ini berasal dari orang-orang yang akan melakukan ruwatan kemudian disedekahkan kepada masyarakat yang datang.

إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتُدْفِعَ مِيتَةَ السُّوءِ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

“Sungguh shadaqah itu dapat menghilangkan amarah Tuhan dan dapat menolak (cara) mati yang buruk.”

4. Membaca doa-doa

Doa-doa yang disebut merupakan doa-doa yang ditujukan untuk memanjatkan doa kepada Allah.

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

“Dengan menyebut nama Allah saya bertawakkal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung diri kepadaMu dari sesuatu yang menyesatkan atau disesatkan, dari suatu yang menggelincirkan atau digelincirkan, dari suatu yang menganiaya atau teraniaya, dari sesuatu yang membodohkan atau diperbodohkan” ¹⁷

Sedang mengenai keyakinan atau kepercayaan apabila dengan cara rokat mandi kembang akan menghilangkan nasib buruk maka termasuk musyrik dengan alasan misalnya jika tidak di rokat hidupnya akan celaka. Karena hal seperti itu jelas bertentangan dengan hukum Islam. ۞

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ

“Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia; sedang jika Allah menghendaki untukmu sesuatu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

¹⁷(HR Abu Dawud dan At Tirmidzi) Dalam kitab Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah

Kepercayaan kepada Bhatara Kala, hingga meyakini jika dengan diadakan rokatan maka terhindar dari dimangsa Bhatara Kala dan terbuang sialnya. Sial ataupun beruntung itu datangnya hanya dari Allah, maka sudah semestinya meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain-Nya, dan dengan cara yang diajarkan Allah.

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo'a kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat.

Di dalam rokatan di desa Randuputih tidak ada unsur musyrik. Karena di dalamnya tidak ditemukan adanya indikasi musyrik. Sesuai dengan penjelasan Imam Abu Hanifah dalam penjelasannya kita tidak boleh semudah itu untuk mengkafirkan perbuatan orang muslim. Meskipun dia melakukan dosa besar, dia tetap tidak boleh dihukumi kafir. Hanya dihukumi dia berdosa. Selama dia yang melakukan dosa itu tidak menghalalkan dosa tersebut. Namun jika beranggapan dengan niat mandi kembang akan membuang bala' bencana atau sial maka termasuk musyrik. contohnya bala' hilang dan terhindar dari si anak. Sial ataupun beruntung itu datangnya hanya dari Allah Ta'ala, maka mestinya meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain-Nya.

Tathoyyur atau *thiyaroh* adalah merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang dan lainnya, atau apa saja. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

إِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: “Itu adalah karena (usaha) kami”. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya”.

Metode *istinbath* yang digunakan Abu Hanifah: “Saya berpegang pada kitab Allah, jika tidak saya mengambil sunah Rasulullah SAW, jika tidak aku dapati juga di kitab Allah dan sunnah rasulnya, saya mengambil pendapat sahabat yang aku

kehendaki dan meninggalkan pendapat yang tidak aku kehendaki pula”. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara’ yaitu alqur’an, sunnah, ijma’, sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan *urf*. Seperti dalam *mashlahah mursalah*, yaitu kebaikan (*mashlahah*) yang tidak disinggung-singgung syara’, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.¹⁸

Dalam prakteknya *mashlahah* tidak banyak berbeda dengan *istihsan*. Perbedaannya, *istihsan* ialah mengecualikan suatu hukum dari peraturan umum yang ditetapkan *qiyas*, sedang *mashlahah murshalah* tidak ada penyimpangan dari *qiyas*.

Sedangkan syarat adat istiadat bisa dikategorikan hukum Islam yaitu :

- a. Kebiasaan tersebut telah berlaku lama di tengah kehidupan masyarakat dan dikenal secara luas.
- b. Adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan bisa memberi manfaat.
- c. Peraturan masyarakat itu tidak bertentangan dengan al-quran dan al-hadits. Seperti dalam surat Ali-Imran ayat 19: Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah Islam.”

Dalam Islam anak tunggal atau ganjil bukanlah sebuah nasib, suatu nasib yang kurang beruntung juga tidak ada dalam Islam. Hanya saja secara budaya setempat dengan tujuan melestarikan kekayaan kebudayaan.

Tradisi Islam yang terdapat di dalam prosesi rokatan antara lain seperti sholawat, berarti memuji mengagungkan Rasulullah, membuat *wasilah* dengan membaca sholawat karena barang siapa yang mau membaca sholawat untuk nabi, maka akan menjadi cahaya nanti di *yaumul qiyamah* atau hari akhir.

Selamatan dan rokatan memiliki tujuan yang hampir sama yaitu sama-sama meminta kepada Tuhan agar selamat dari bahaya dan sehat (waras) dari segala penyakit. Tujuan lain adalah untuk menjaga keserasian manusia manusia dengan alam, baik alam fisik maupun alam non fisik (alam roh, lembut).

Terkait dengan keselamatan dalam Islam tradisional, ada proses islamisasi tradisi semisal tradisi selamatan 1, 3, 7, 40, 100, 1000 hari bagi orang yang telah meninggal dunia. Menurut Achmad Chodim yang dikutip oleh Roqib, tradisi dan budaya akomodatif terhadap budaya lokal ini merupakan upaya dakwah yang merespons budaya

¹⁸(Hanafie 1993:144)

lokal untuk menciptakan harmonitas sosial sehingga ajaran Islam bisa diaplikasikan tanpa ada penggusuran terhadap tradisi lama yang baik. Keserasian dengan tradisi lokal ini memiliki posisi penting bagi orang Jawa.

Hal ini juga ditunjukkan oleh para wali, meski Sunan Kalijaga menjadi anggota Wali Songo, tetapi dia tetap berpakaian ala Jawa. Sunan tidak menggunakan jubah atau surban. Sunan tetap menggunakan blangkon (semacam ikat kepala yang tinggal dipakai). Dengan kreasi seperti inilah Sunan Kalijaga mengajarkan Islam tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

Demikian juga dengan Bujuk Singo upaya dakwah yang dilakukan dengan rokatan, dalam prosesi ruwatan tersebut diselipkan dengan membaca sholawat Nabi dan menampilkan kesenian daerah setempat yang artinya mengajarkan agama Islam dan melestarikan kebudayaan.

Dalam beberapa tradisi tentunya ada dampak-dampak yang terjadi di masyarakat salah satunya yaitu dampak negatif, beberapa dampak negatif dari pada kegiatan tradisi rokatan yaitu:

1. Masih ada masyarakat yang mempercayai adanya *tahayyul* meskipun diberikan pemahaman tentang agama.
2. Adanya barang-barang yang terbuang sehingga menyebabkan kemubadziran.
3. Dalam prosesi rokatan masih ada pakaian-pakaian dari *sohibul hajat* yang masih menyalahi aturan syari'at.
4. Dalam masyarakat Randuputih tradisi rokatan masih belum disediakan tempat khusus dari pihak pemerintahan sehingga prosesi diselenggarakan di rumah masing-masing dan cenderung mengganggu tetangga yang sakit atau punya anak balita.

Dampak negatif dari tradisi tersebut tentunya perlu ada evaluasi dari tokoh agama dan masyarakat agar dampak negatif dari tradisi tersebut bisa diminimalisir.

PENUTUP

Rokatan itu ada yang menyebutnya adat, ada pula yang menilainya sebagai kepercayaan. Islam memandang, adat itu ada dua macam, adat yang mubah (boleh) dan adat yang haram. Adanya keyakinan atau kepercayaan apabila dengan cara memotong rambut gimbal akan menghilangkan nasib buruk maka termasuk musyrik dengan alasan misalnya jika rambut tidak dipotong hidupnya akan celaka. Karena hal seperti itu jelas

bertentangan dengan hukum Islam. Kepercayaan kepada yang lain misalnya *Bhatara Kala*, hingga meyakini jika dengan diadakan ruwatan maka dapat terhindar dari mangsa *Bhatara Kala* atau terbangun sialnya. Sial ataupun keberuntungan itu datanganya hanya dari Allah, maka sudah semestinya meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain-Nya, dan dengan cara yang diajarkan Allah swt. Sedangkan apabila tujuan masyarakat melakukan ruwatan untuk mengharap kebaikan dengan meminta kepada Allah. Seperti dengan memotong rambut gimbal, dan membuang rambut gimbalnya yang hanya bersifat simbolis, mengharap yang baik untuk masa yang akan datang, hal ini diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Perdana. *Membongkar Kesesatan Perilaku Syirik*. t.k.:
Abiladiyah, S.Iلمي. *Ruwatan Sebuah Upacara Adat di Jawa*, Yogyakarta: Seri
Ahmad An Nasa'iy, Abu Abdur Rahman. 1993. *Terjemah Sunan An Nasa'iy*. Semarang:
CV. Asy Syifa' Semarang.
- Baidan, Nasaruddin. *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Dillistone, F.W. *The Power of Symbols*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Solikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010
- Ghani, Djuanidi. 1997. *Dasar-dasar Pendidikan Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori*. Surabaya: PT. Bila Ilmu.
- Giri, Wahyana. 2009. *Sajen dan Ritual Orang Jawa*. Yogyakarta: Penerbit
- Gulo, W. *Metode Penelitian*, t.k.: Grasindo, t.t.
- Narasi.Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- Hanafie.1993. *Usul Fiqh*. Jakarta: Pt Aka Jakarta.
- Haroen, Nasrun.1996. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos
- Jamil, Abdul. 2002. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Junus, Mahmud. 1967. *Terjemah Al Qura'an Al Karim*. Singapore: Alharamain
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1898
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nashiruddin Al Albani, Muhammad. 2014. *Ringkasan Shahih Bukhari, Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Pals, Daniels L. *Seven Theories of Religion*, Oxford: Oxford University Press, 1996
- Prawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007
- Rachmat, Noor. *Relasi Dengan Tuhan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LkiS, 2005
- Syam, Nur. *Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- Sugianto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*: Suaka Media, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017
- Septiana K, Septiawan, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Suyabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Wahyuddin, dkk. *Pendidikan Agama Islam*, t.k.: t.p., t.t
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Darul Fikr, 1986